

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan.¹ Bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin adalah program pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu tertentu kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan mengenai cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup dalam rangka mengarungi berbagai tantangan globalisasi yang semakin berat.²

Memenuhinya hak istri yang telah melaksanakan kewajibannya merupakan hal yang patut dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh seorang suami. Terdapat juga prinsip-prinsip Islam didalam sebuah hubungan perkawinan, yaitu :

1. Saling memahami latar belakang pasangan masing-masing dan diri sendiri

¹Depdikbud, Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 117.

² Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

2. Saling menerima adanya kesenangan dan kekurangan
3. Saling menghormati
4. Saling mencintai dengan cara lemah lembut.³

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Berikut adalah beberapa aturan atau ketetapan hukum yang mendasari dalam terciptanya keputusan dirjen bimas tentang bimbingan perkawinan:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- g. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

³Dikutip oleh Ismah Salmah, “Peran Wanita dalam Membangun Masyarakat Madani”, dalam, Firdaus Efendi and Khamami (ed), *Membangun Masyarakat Madani : Melalui Khutbah dan ceramah* (Jakarta : Nuansa Madani, 1999), hlm. 346-347.

- h. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- k. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
- l. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- o. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.

B. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Tujuan dari program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pada peraturan direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 sama dengan yang tertuang pada peraturan dirjen bimas islam nomor 543 tahun 2013. Pada Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 881 tahun 2017 lebih terfokus kepada teknis pelaksanaan serta pembiayaan program. Adapun tujuan program bimbingan perkawinan yang tertuang dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 tahun 2017 adalah untuk mengoptimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang dibiayai oleh APBN dan PNB NR.⁴ Hal ini dimaksudkan agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai oleh APBN dan PNB NR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Serta didalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Th. 2018, yang menyatakan bahwa bimbingan perkawinan bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan cara memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga yang sehat dan

⁴Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

⁵ *Ibid*, Bab I poin B.

berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, serta memperkuat komitmen antara suami dan istri.

Dalam pendapat yang lain, mengatakan bahwa tujuan dari bimbingan perkawinan adalah⁶:

1. Membantu individu memecahkan timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, misalnya:
 - a. Memahami arti dan tujuan perkawinan menurut Islam.
 - b. Memahami persyaratan perkawinan menurut Islam.
 - c. Memahami kesiapan dirinya dalam menjalankan perkawinan.
2. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, misalnya:
 - a. Memahami problem yang dihadapinya.
 - b. Memahami kondisi dirinya, keluarga, serta lingkungannya.
 - c. Menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapi menurut ajaran Islam.
3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan menjadi lebih baik.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukanya bimbingan perkawinan seperti yang telah disampaikan oleh Walgito, diantaranya adalah sebagai berikut⁷:

⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), hlm. 74-75.

1. Masalah perbedaan individual, dari segi fisiologis maupun psikologis.
2. Masalah kebutuhan individu, karena perkawinan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan.
3. Masalah perkembangan individu, sebagai makhluk yang berkembang dari masa ke masa.
4. Masalah latar belakang sosio kultural, perkembangan kehidupan masyarakat seperti perubahan sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, maupun nilai-nilai.

C. Petunjuk Teknis Bimbingan Pernikahan Pra Nikah dalam Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 tahun 2018

Bimbingan pranikah dalam keputusan Direktur Jenderal ini didasari dengan oleh Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN No.45 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017, Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999, Permen Keuangan No. 190/PMK.05/2012, Permen keuangan No. 3/PMK/02/2013, Permen Agama No. 34 Tahun 2016, Permen Agama No. 12 Tahun 2016, dan Kepdirjen Bimas Islam No. DJ.III/600 Tahun 2016.⁸

⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 7-9.

⁸ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin", hlm. 1-2.

Adapun isi yang tertuang dalam keputusan direktur jenderal bimas nomor 379 tahun 2018 adalah sebagai berikut:⁹

a. Penyelenggara

Penyelenggaraan bimbingan pranikah untuk calon pasangan melalui Pengantin diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota, Kantor Urusan Agama, dan yayasan yang mendapat izin dari Kantor Kementerian Agama untuk penyelenggaraan bimbingan pranikah untuk calon Pengantin.

Koordinator untuk bimbingan pranikah untuk calon pasangan melalui Pengantin adalah Kasi Urais atau Kasi Bimas diruang lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Bimbingan pranikah di prioritaskan untuk pasangan calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA kemudian bagi remaja yang ingin mengikuti bimbingan pernikahan diperbolehkan dengan syarat telah berusia 21 tahun.

Pedoman bimbingan pranikah untuk calon Pengantin adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dengan judul buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang mana dapat dilakukan bimbingan secara perorangan, berpasangan, kelompok, dan pelaksanaannya berupa bimbingan tatap muka dan mandiri.

⁹ *Ibid.*, hlm. 4

Bimbingan tatap muka dilakukan sebanyak 16 jam pertemuan yang rinciannya pengenalan dan kontrak belajar 1 jam, mempersiapkan keluarga sakinah 2 jam, membangun gubungan dalam keluarga 3 jam, memenuhi kebutuhan keluarga 2 jam, menjaga kesehatan reproduksi 2 jam, mempersiapkan generasi berkualitas 2 jam, refleksi, evaluasi dan post test 2 jam.

Pemateri untuk bimbingan pranikah untuk calon Pengantin setidaknya di ampu oleh 2 orang pemateri yang mana pemateri tersebut telah terbimtek atau telah mendapat sertifikat dari Kementerian Agama untuk menjadi pemateri bimbingan pranikah bagi calon Pengantin. Pembelajaran selain menjaga kesehatan reproduksi sebaik di isi oleh pemateri dari Kantor Wilayah Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pembelajaran kesehatan reproduksi di isi oleh pemateri dari puskesmas.

Bimbingan pranikah untuk pasangan calon Pengantin sebaiknya dilakukan 2 hari sekaligus atau berjarak satu hari dengan melakukan materi pra tes saat calon Pengantin melaksanakan pendaftaran dan bimbingan pranikah dilaksanakan sebelum calon Pengantin melakukan akad pernikahan.

Adapun lokasi penyelenggaraan bimbingan pranikah dapat dilaksanakan di Kantor KUA, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau lokasi lain yang telah diatur oleh panitia yang pelaksanaannya disesuaikan

dengan keadaan lokasi tempat masing-masing yang mana peserta bimbingan pranikah paling kurang 50 orang/ 25 pasang calon Pengantin yang terdiri dari gabungan beberapa kecamatan setempat.

Bimbingan mandiri dapat dilakukan oleh pasangan calon Pengantin jika tidak bisa menglangsungkan bimbingan pranikah tatap muka secara langsung maka bimbingan mandiri dapat diselenggarakan di KUA setempat.

Untuk bimbingan mandiri ini calon Pengantin telah memperoleh buku bacaan mandiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, pada waktu pendaftaran kehendak nikah di KUA setempat, calon Pengantin mendapatkan bimbingan pranikah tentang dasar-dasar pernikahan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.

Untuk materi bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, calon Pengantin bisa mendatangi puskesmas untuk melakukan bimbingan dengan diibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan dari puskesmas.

Selain bimbingan di atas, calon Pengantin juga mendapatkan bimbingan pranikah dari Konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikologi atau Praktisi Pendidikan yang dapat dijangkau oleh calon Pengantin dengan materi membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga 2 jam, dan mempersiapkan generasi

berkualitas 2 jam. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat pernyataan penasihat yang mana blangkonya disediakan oleh KUA sebagaimana format telampir.

b. Sertifikat

Calon Pengantin yang sudah melaksanakan bimbingan pranikah berkewajiban mendapatkan sertifikat dari pelaksanaan yang dikeluarkan langsung oleh penyelenggara dan untuk calon Pengantin yang melaksanakan bimbingan mandiri memperoleh surat keterangan bimbingan dan surat pernyataan dari penasihat pernikahan sebagai pengganti sertifikat.

c. Pendanaan

Penyelenggaraan bimbingan pranikah untuk pasangan calon Pengantin biayanya yang didapat dari APBN dan PNBPNR yang dialokasikan biayanya masuk ke dalam DIPA NR Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Untuk biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000 per pasang atau Rp. 200.000 per orang sedangkan biaya bimbingan mandiri sebesar Rp. 500.000 per pasang.

Untuk penggunaan biaya bimbingan pranikah digunakan untuk kegiatan utama seperti honor pemateri/panitia, transportasi pemateri/panitia, bahan ajar peserta, konsumsi, ATK, sertifikat dan kegiatan pendukung seperti rapat persiapan, sosialisasi, bimtek fasilitator, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan untuk bimbingan mandiri

hanya untuk belanja ajar berupa buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin”.

d. Peserta Bimbingan

Peserta bimbingan pranikah ialah pasangan calon Pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan remaja yang berumur 21 tahun ke atas yang ingin mengikuti bimbingan pranikah.

e. Monitoring, Evaluasi, Supervisi

Direktur jenderal Bimas Islam melakukan monitoring dan evaluasi bagi calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, kemudian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, manajemen pengelolaan bimbingan pranikah untuk melihat keberhasilan apakah program tersebut berjalan dengan baik.

f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyelenggara bimbingan pranikah membuat laporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi paling lambat 10 hari kerja, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi menyemapaikan hasil laporan pelaksanaan bimbingan pranikah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi cq. Kepala

Bidang paling lambat 10 hari kerja, kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi cq. Kepala Bidang menyampaikan hasil laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga sakinah paling lambat 7 hari dengan melampirkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) seperti: daftar hadir peserta, narasumber, panitia, SK panitian dan narasumber, bahan ajar untuk bimbingan pranikah, tanda bukti penerimaan bahan ajar, sertifikat, bukti kwintansi pengeluaran, dan foto-foto kegiatan.

Bedasarkan dengan peraturan Direktur jenderal (Direktur Jendral) bimbingan masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diketahui:

a. Pengorganisasian

1) Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:

- a. Kementerian Agama Kab/Kota;
- b. Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama

- 2) Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada KUA Kabupaten/Kota
 - 3) Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan
 - 4) Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun
 - 5) Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
 - 6) Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
 - 7) Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
 - 8) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa Bimbingan Tatap Muka atau Bimbingan Mandiri
- b. Bimbingan Tatap Muka

- 1) Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 2) Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
 - a) Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran.
 - b) Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar.
 - c) Mempersiapkan Keluarga Sakinah
 - d) Membangun Hubungan dalam Keluarga
 - e) Memenuhi Kebutuhan Keluarga
 - f) Menjaga kesehatan Reproduksi
 - g) Mempersiapkan Generasi berkualitas
 - h) Refleksi, Evaluasi, dan Post Test
- 3) Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin
 - a) Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal dua orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama,
 - b) Dalam hal ini diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor wilayah

Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- c) Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
- 4) Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut atau berselang 1 hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari sabtu/atau ahad.
- 5) Materi pretes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
- 6) Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
- 7) Tempat Pelaksanaan
 - a) Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing masing.
- 8) Dalam hal peserta Bimbingan Perkawina Pranikah bagi Calon Pengantin kurang dari 50 peserta/ 25 pasang, pelaksanaannya

dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Saksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

c. Bimbingan Mandiri

- 1) Apabila calon pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka maka calon pengantin dapat mengikuti Bimbingan mandiri.
- 2) Bimbingan mandiri dapat dilaksanakan oleh calon pengantin jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a) Calon pengantin pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, mendapat bimbingan perkawinan pranikah mengenai dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan peundang-undangan yang hubungannya ada mengenai masalah keluarga.
 - b) Calon Pengantin yang menjadi peserta bimbingan perakawinan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama.
 - c) Untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas maka calon pengantin wajib mendatangi puskesmas setempat.
 - d) Sebagaimana yang dimaksud selain memenuhi ketentuan, calon pengantin juga mendapat penasehat dan bimbingan dari

dua orang penasehat, dari unsur pegawai KUA yaitu: Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Konselor BP4 ataupun praktisi pendidikan diwilayah setempat atau diwilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 2 jam, serta dapat mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam.¹⁰

Adapun dasar hukum pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019);
- b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Kementerian Agama;
- c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No.103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

¹⁰ Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Bimbingan Perkawinan Pranikah.

- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- e. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang tata cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- h. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.37 Tahun 2016;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar KUA Kecamatan.¹¹

¹¹ *Ibid*

Diadakannya bimbingan perkawinan pranikah ini bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk menuju jenjang pernikahan. Berikut adalah tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah:

- a. Membantu individu atau calon pengantin memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan;
- b. Membantu individu atau calon pengantin untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga,
- c. Membantu individu atau calon pengantin untuk memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik
- d. Bagi calon pengantin agar bisa menciptakan ketenangan hidup lahir batin, harus dapat mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinah sesuai tata beragama.¹²

¹²Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) hlm. 74-75

BAB III

PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

KECAMATAN BANJARNEGARA

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara

1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara

Pada zaman pemerintahan penjajahan Hindia Belanda, Urusan Agama diabaikan. Oleh Departemen Pengajaran, agama dijadikan peribadatan dan kerohanian belaka, dan untuk ikut mencampuri urusan ketatanegaraan, ditutup bahkan kalau mungkin diperalat untuk memperkuat penjajahan.

Demikianlah hingga berabad-abad lamanya maka menjadi tidak heran apabila pemeluk agama Islam mengalami kemunduran. Sekolah-sekolah pemerintah tidak diperkenankan mengajarkan agama. Hanya sekolah yang didirikan oleh rakyat itu sendiri yang diperkenankan mengajarkan agama Islam walaupun mengalami hambatan-hambatan. Pada permulaan kebangkitan Asia Timur, umat Islam diadu domba. Masjid-masjid dan tempat pernikahan dilarang untuk rapat dan permusyawatan umat Islam.

Pada masa pendudukan Jepang para alim ulama dibutuhkan dan dihormati sekadar untuk diperalat guna memperkuat kedudukannya. Oleh sebab itu maka Jepang mengadakan Kementerian Pengajaran di Jakarta dan urusan agama berada di dalamnya. Sejak 1 April 1944 pada tiap daerah karesidenan, didirikan kantor agama dan sebagai kepalanya diambil dari para ulama yang mempunyai pengaruh besar.

Di karesidenan Banyumas tidak ketinggalan pula didirikan kantor agama yang dikepalai oleh K.H. Abu Dardiri yang diberi tugas membuat rencana pekerjaan urusan agama. Berdasarkan kepercayaan Pemerintah Jepang, Karesidenan Banyumas mengambil kesempatan menghadap ke Jakarta guna mengusulkan pengangkatan guru agama untuk 124 Sekolah Rakyat di daerah Banyumas. Usul tersebut dikabulkan dengan syarat bahwa gaji guru agama tersebut menjadi beban kabupaten yang mewilayahi Sekolah Rakyat tersebut. Sesudah proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNIP) dan tiap daerah karesidenan didirikan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).

Pada tanggal 24 sampai dengan 28 November 1945 diadakanlah sidang KNI Pusat yang dihadiri oleh PJM Presiden, PJM Wakil Presiden, PJM Menteri-Menteri, dan urusan KNI di seluruh Jawa. Pada tanggal 26 November 1945 di mana rapatnya bertempat di Fakultas Kedokteran di

¹ <http://Banjarnegara.kemenag.go.id/sejarah> diakses pada 08 Juli 2023 pukul 17:30 WIB

Salemba, Utusan Karesidenan Banyumas yang terdiri atas K.H. Abu Dardiri, K.H. Saleh Suaedy, dan M. Soekoso Wirjasaputro, di samping mengusulkan supaya diadakan pemilihan kepala desa di seluruh Jawa dan Madura dengan orang-orang yang berjiwa Republikan juga mengusulkan agar tidak mengesampingkan urusan agama, maka diusulkan pula agar diadakan Kementerian Agama. Usul tersebut mendapat sambutan hangat dari pemerintah dan pada tanggal 3 Januari 1946 secara resmi diumumkan lewat radio bahwa pemerintah telah membentuk Kementerian Agama dengan Menteri Agama yang pertama yaitu K.H. Rasjidi.²

Berangkat dari uraian tersebut maka di Karesidenan Banyumas juga didirikan Kantor Urusan Agama Karesidenan Banyumas yang bertempat di Purwokerto. Sesuai dengan perkembangannya di tiap kabupaten pun dibentuk pula, berproses terus akhirnya bernama Kantor Departemen Agama Kabupaten termasuk Kandepag Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: ND/SJ/19/2010 tanggal 2 Februari 2010³ hal Perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama Sebagai tindak lanjut :

- a. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama agar melakukan penyesuaian terhadap perubahan penyebutan tersebut, Seperti : Logo,

² Wawancara dengan Bapak Ali Mustofa, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Banjarnegara Tanggal 08 Juli 2023.

³<http://Banjarnegara.kemenag.go.id/sejarah> diakses pada 08 Juli 2023 pukul 17:30 WIB

Lencana badge, Kop Surat, Stempel, Papan nama dan Kelengkapan Dinas lainnya secara bertahap;

- b. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar Menindaklanjuti perubahan penyebutan tersebut ke seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing
- c. Untuk perubahan tersebut agar di beritahukan kepada instansi-instansi terkait⁴

2. Visi dan Misi

a. Visi⁵

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Batin.

b. Misi⁶

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- c. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

⁴Wawancara dengan Bapak Ali Mustofa, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Banjarnegara Tanggal 08 Juli 2023.


⁵Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010

⁶*Ibid.*

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi ini berhubungan dengan pola otoritas atau kekuasaan, komunikasi dan jalannya pekerjaan dalam organisasi tersebut. Melalui struktur organisasi akan nampak jelas hubungan antar bagian dalam instansi sehingga jelas tugas dan tanggung jawab serta peran masing-masing dalam kesatuan yang utuh dalam organisasi. Demikian juga dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut⁷ :

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Kemenag Banjarnegara



Dasar : PMA NO. 13 TAHUN 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Kementerian Agama, Pasal 429 dan 430

⁷Wawancara dengan Drs. Ali Mustofa, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Banjarnegara Tanggal 08 Juli 2023.

Setiap masing-masing bagian memiliki tupoksi. Tupoksi Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama.

2. Seksi Pendidikan Madrasah

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan madrasah.

3. Seksi Pendidikan Agama Islam

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK.

4. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

5. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

⁸<http://Banjarnegara.kemenag.go.id/sejarah> diakses pada 08 Juli 2019 pukul 17:30 WIB

6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.⁹

7. Penyelenggara Syariah

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) yang disusun pada Konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan disepakati secara Internasional di tahun 2015.¹⁰

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan Ikhtiyar yang sungguh-sungguh teristimewa kepada pasangan perempuan dan laki-laki

⁹Wawancara dengan Bapak Ali Mustofa, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Banjarnegara Tanggal 08 Juli 2023.

¹⁰Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: 2017), hlm 3.

yang akan melangsungkan pernikahan dan yang sedang membangun maghligai rumah tangga. pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.¹¹

Program Bimbingan Perkawinan Pranikah merupakan upaya untuk menekan angka perceraian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah ataupun lembaga non Pemerintah agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Mediasi dan nasihat perkawinan sering dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA. Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan sebagai upaya memampukan pasangan yang telah menikah dalam mengelola konflik. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah rumah tangga yang akan diciptakan. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah, perlu adanya kesungguhan dan kerjasama berbagai pihak.

Kementerian Agama Banjarnegara dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk

¹¹Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan serta ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah.

Pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan, Kementerian Agama Kab/Kota bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara. Kordinator penyelenggara Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Karena beliau yang membawahi bidang bimbingan teknis, pembinaan masyarakat Islam, termasuk dalam hal ini program bimbingan perkawinan itu sendiri.¹²

Dalam satu tahun Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sebanyak empat kali atau empat angkatan. Peserta Bimbingan Perkawinan ialah Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA kecamatan Banjarnegara. Para calon pengantin yang sudah mendaftarkan Kehendak Nikahnya di KUA Kecamatan akan mendapatkan panggilan untuk mengikuti program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota. Tercatat dalam setiap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan setiap satu angkatan terdiri dari 50 sampai 60 peserta atau 20 sampai 30 pasang calon pengantin. Apabila dalam satu kecamatan, jumlah peserta belum memenuhi kuota atau jumlah yang ditentukan oleh Kementerian Agama Kab/Kota, yaitu sekitar 15 pasang.

¹²Wawancara dengan Bapak Ali Mustofa, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Banjarnegara Tanggal 10 Februari 2023

Maka peserta bimbingan, dapat terdiri dari para peserta gabungan dari beberapa kecamatan di kabupaten tersebut. Terkait waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan, dilaksanakan mulai dari saat calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Para calon pengantin akan mendapat buku modul *Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* dan Buku Fondasi Keluarga Sakinah: *Bacaan Mandiri Calon Pegantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017*. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, terbagi menjadi dua macam, yaitu Bimbingan Tatap Muka dan Bimbingan Mandiri. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan Selama 16 Jam Pelajaran. Bimbingan Tatap Muka dilakukan di dalam kelas dapat berupa ceramah ataupun permainan.¹³ Dalam setiap sesi bimbingan para peserta didampingi oleh fasilitator bimbingan perkawinan, dan pelaksanaanyapun mengacu pada modul yang tela ditetapkan oleh Kementerian Agama. Fasilitator dan Narasumber Bimbingan Tatap Muka dipercayakan dari Kementerian Agama, KUA Kecamatan, PLKB dan Lain-lain.¹⁴

Beberapa narasumber yang berkompeten, terdiri dari unsur:

a. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

¹³Wawancara dengan Bapak Ali Mustofa, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Bimbingan Perkawinan, Banjarnegara Tanggal 10 Februari 2023

¹⁴*Ibid.*

b. Kepala Kantor Urusan Agama

Penentuan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dari yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama atau pihak penyelenggara. Tempat pelaksanaan bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dilaksanakan di gedung aula Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Bagi KUA yang belum mempunyai tempat atau ruangan yang akan digunakan untuk bimbingan dapat juga KUA menyewa tempat agar lebih efektif dan nyaman.

Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan Tatap Muka, Calon pengantin dapat mengikuti Bimbingan mandiri. Namun ada beberapa syarat bagi calon pengantin, untuk dapat mengikuti bimbingan mandiri, beberapa syarat tersebut ialah:

1. Kecamatan tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah Tipologi D1 atau D2. Kecamatan dengan tipologi wilayah D1 adalah KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah daratan. Sedangkan tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.
2. KUA Kecamatan di wilayah tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah (N) kurang dari 15 (lima belas) pasang setiap bulan.
3. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

4. Alasan lain yang sah dan dibuktikan dengan surat keterangan.¹⁵

Di Kantor Kementerian Agama Banjarnegara sendiri, memberikan waktu bagi para calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, untuk dapat mengikuti bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri tersebut dilaksanakan bagi para pasangan yang tidak bisa atau berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan tatap muka, waktu dan tempat pelaksanaan bisa menyesuaikan atas perjanjian dengan pihak penyelenggara.

Bimbingan perkawinan di kementerian sendiri dilaksanakan oleh fasilitator sebagai mentor di setiap acara bimbingan. Fasilitator adalah pelaksana proses fasilitasi atau petugas yang memainkan serangkaian peran agar bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan baik. Memberikan contoh yang baik dalam berperilaku maupun saat melaksanakan tugas, merupakan komponen pokok yang harus dimiliki oleh fasilitator. Karena kunci keberhasilan proses bimbingan perkawinan tergantung pada fasilitator. Jika fasilitator mampu dengan baik menyampaikan pesan-pesan bimbingan perkawinan serta memberi arahan yang baik, maka akan mampu menunjang keberhasilan program bimbingan perkawinan. Fasilitator yang baik yaitu yang dalam penyampaian materi serta pesan-pesan bimbingan perkawinan mampu menarik minat serta antusiasme para peserta.¹⁶ Fasilitator dalam program

¹⁵ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

¹⁶ Mohammad Sodik Dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta PSW UIN Sunan Kalijaga:2009), hlm.133.

bimbingan perkawinan ini terdiri dari Kepala KUA kecamatan dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Banjarnegara.

Dalam menyampaikan materi, fasilitator menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Banjarnegara. Dalam buku tersebut terdapat sub bab sebagai berikut:

a. Modul 1

- 1) Sesi 1. Perkenalan Dan Kontrak Belajar
- 2) Sesi 2. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
- 3) Sesi 3. Mengelola Dinamika Perkawinan Dan Keluarga
- 4) Memenuhi Kebutuhan Keluarga

b. Modul 2

- 1) Sesi 1. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga
- 2) Sesi 2. Menyiapkan General Berkualitas
- 3) Sesi 3. Mengelola Konflik Dan Membangun Kesehatan Keluarga
- 4) Sesi 4. Refleksi Dan Evaluasi

Fasilitator juga dibantu dengan modul Fondasi Keluarga Sakinah sebagai bacaan bagi para peserta dirumah.¹⁷ Agar nantinya para fasilitator lebih mudah dalam menyampaikan materi, karena pemahaman para peserta akan semakin meningkat dengan diberikannya buku pegangan tersebut.

¹⁷Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: 2017), hlm

C. Kendala dan Solusi

1. Kendala

Dalam menjalankan suatu kebijakan, tentu terdapat kendala yang terjadi dalam menjalankannya. Salah satunya dalam penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA), dan lembaga lain yang berkaitan dengan program bimbingan perkawinan pranikah yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kantor Kementerian Agama.

Untuk hasil observasi, pengamatan dan wawancara yang telah peneliti lakukan di KUA Kecamatan Banjarnegara, penulis dapat menyimpulkan beberapa faktor kendala yang menjadi penghambat keefektifan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Banjarnegara, diantaranya:

1. Anggaran Pembiayaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

Pembiayaan bimbingan perkawinan pranikah menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada Bab IV Pasal (1) disebutkan bahwa anggaran biaya bimbingan bersumber dari APBN atau PNPB NR. Adapun anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Biaya bimbingan

tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000, - (duaratus ribu rupiah) perorang, sedangkan untuk bimbingan mandiri hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpasang.¹⁸

Adapun anggaran untuk kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah setiap tahunnya di Kabupaten Banjarnegara yaitu Rp. 36.000.000 untuk per KUA kecamatan, anggaran tersebut bersumber dari APBN yang diberikan oleh Kementerian Agama Pusat. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah setiap KUA memiliki jumlah peserta yang terbatas karena yang mendaftarkan kehendak nikah di setiap KUA itu berbeda-beda dalam setiap bulannya maka bimbingan pranikah dilakukan secara gabungan dengan beberapa KUA salah satunya yaitu KUA Kecamatan Banjarnegara, KUA Kecamatan Madukara dan KUA Kecamatan Pagedongan agar jumlah peserta sesuai dengan petunjuk teknis yaitu 50 orang atau 25 pasang calon pengantin.

Namun semenjak adanya wabah pandemi di Indonesia khususnya pada tahun 2020, dimana pada tahun tersebut penyebaran *virus covid-19* semakin meluas di Indonesia, sehingga menyebabkan menurunnya perekonomian dan berpengaruh terhadap anggaran biaya bimbingan pernikahan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah

¹⁸ Keputusan Direktorat Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

satu penyebab berkurangnya anggaran yang seharusnya digunakan untuk biaya bimbingan pernikahan sesuai dengan APBN yang tercantum dalam rencana anggaran pembiayaan seperti yang telah ditetapkan didalam kepdirjen bimas nomor 379 tahun 20118. Namun sebagian anggaran di alihkan pada penanganan Covid-19.

Minimnya anggaran dan sulitnya proses pencairan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Karena bimbingan perkawinan bisa terlaksana apabila ada anggaran yang mencukupi kebutuhan dalam program tersebut. Sehingga dalam hal ini KUA harus lebih memahami bagaimana proses pengajuan dana agar bisa terserap dengan baik sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan bimbingan khususnya bimbingan secara tatap muka.

2. Jadwal Pelaksanaan yang Tidak Sistematis

Pelaksanaan untuk bimbingan perkawinan pranikah secara tatap muka di KUA Kecamatan Banjarnegara setelah terjadi pandemi sebenarnya sudah rutin dilaksanakan paling tidak dua kali dalam satu tahun. Akan tetapi belum mempunyai jadwal tertentu yang tersusun secara jelas, misalnya dilaksanakan setiap satu bulan sekali ataupun dua bulan sekali saat jam kerja kantor dilaksanakan. Sehingga calon pengantin yang hendak mendaftarkan dirinya untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat langsung

mengetahui kapan akan dilaksanakannya bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA tersebut.

Sehingga dari permasalahan yang ada, pihak KUA Kecamatan Banjarnegara membuat kebijakan agar tetap terlaksananya program bimbingan perkawinan dengan melakukan bimbingan secara mandiri yang dilakukan di Kantor KUA. Ini dianggap lebih efektif karena calon pengantin diminta membuat jadwal sendiri untuk dapat melaksanakan bimbingan selama jam kerja kantor. Meskipun dihadiri hanya satu atau dua calon pasang pengantin tetapi mereka sudah memperoleh bimbingan untuk bekal setelah menikah. Hanya saja, untuk bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri tidak sedetail seperti pada bimbingan tatap muka karena hanya dilakukan sekitar satu atau dua jam saja

Pada dasarnya untuk pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Banjarnegara diminta untuk mendaftar minimal 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Pada kenyataannya, masih banyak pasangan calon pengantin yang mendaftar dibawah batas minimal yang di tetapkan dari pihak KUA sehingga menyulitkan petugas KUA dalam mengurus administrasi dan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan. Selain itu, banyaknya calon pengantin yang bekerja di luar kota, salah satu calon pengantin dari daerah lain serta kesibukan pekerjaan dari masing-masing

calon pengantin merupakan beberapa faktor kendala dalam menyesuaikan waktu bimbingan perkawinan.

*“Dalam menyesuaikan waktu yang tepat antara calon pengantin dengan pihak KUA untuk melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah sangat sulit. Karena biasanya mereka masih berada di luar kota tempat mereka bekerja dan akan pulang pada saat mendekati hari pernikahan. Apalagi bagi yang salah satu calon pengantinya dari daerah lain yang jaraknya agak jauh, terkadang mereka enggan untuk datang karena perlu dipersiapkan segala macam hal lalu kemudian pulang lagi. Ada lagi, karena bimbingan pranikah dilaksanakan pada saat jam kerja kantor dan kebanyakan dari calon pengantin kesulitan dalam mengambil cuti dari tempat mereka bekerja. Jadi, bimbingan dilakukan untuk pasangan calon pengantin yang siap dan rumahnya dekat dengan Kantor KUA Banjarnegara serta tidak sedang bekerja diluar kota”.*¹⁹

3. Sumber Daya Manusia yang Kurang Profesional

Pada dasarnya, sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara telah memenuhi persyaratan untuk mendukung terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah, KUA Kecamatan Banjarnegara sudah memiliki gedung aula sendiri sehingga pelaksanaannya tidak perlu meminjam bahkan menyewa gedung pertemuan untuk melaksanakan bimbingan.

¹⁹ Wawancara bersama Bapak Ali Mustofa, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Banjarnegara Tanggal 10 Februari 2023.

Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banjarnegara sehingga kurang optimalnya pelaksanaan program bimbingan perkawinan seperti yang diharapkan sesuai peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor 397 Tahun 2018. Adapun temuan yang peneliti peroleh setelah dilakukan pengamatan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Sosialisai Bimbingan Perkawinan

Sosialisasi merupakan metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mengikuti serta melaksanakan bimbingan pernikahan. Menurut yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara, sosialisai tentang bimbingan pernikahan sudah dilakukan yang dibantukan oleh Perangkat Desa/Kelurahan, Penyuluh Agama Islam (PAI), serta dari Penghulu Desa atau P3N. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat di Kecamatan Banjarnegara cenderung belum mengetahui adanya kebijakan terkait bimbingan pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Banjarnegara. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya bimbingan pernikahan ini tidak terlalu penting sehingga membuat kurangnya minat masyarakat dalam mensukseskan program bimbingan pernikahan.

b. Sumber Daya Manusia yang Belum Mencukupi

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam terlaksananya penerapan program dalam suatu aturan. Dalam pelaksanaannya harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat. Karena bimbingan perkawinan pranikah tidak dapat terlaksana dengan sukses apabila tidak adanya sumber daya manusia yang mumpuni. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi program bimbingan perkawinan merupakan faktor penghambat bimbingan pernikahan padahal program bimbingan perkawinan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah perceraian dalam suatu rumah tangga.

Masih juga dijumpai dalam hal administrasi pendaftaran kehendak nikah, dari pihak calon pengantin seharusnya bisa mendaftar secara mandiri ke KUA sehingga diharapkan mereka bisa mendapatkan informasi tentang adanya bimbingan perkawinan pranikah, tetapi dalam realitanya masih ada beberapa masyarakat di Kecamatan Banjarnegara dalam hal pendaftaran kehendak nikah masih banyak menggunakan jasa bantuan dari RT atau P3N (Orang yang ditunjuk Desa/Kelurahan untuk dapat membantu menangani administrasi perkawinan di KUA). Hal ini yang kemudian menyulitkan petugas KUA dalam memberikan informasi tentang adanya bimbingan perkawinan pranikah serta dalam penyesuaian waktu karena calon pengantin tidak bertemu langsung dengan petugas KUA. Padahal apabila dilakukan secara mandiri tidak

akan menambah biaya penanganan, karena biasanya pasangan calon pengantin akan membayar orang tersebut karena telah membantu mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat.

2. Solusi

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti paparkan tentang studi evaluasi penerapan Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Banjarnegara serta faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, maka setiap KUA diharapkan dapat meningkatkan kembali terkait sosialisasi adanya bimbingan perkawinan pranikah serta manfaat yang didapatkan setelah mengikuti bimbingan perkawinan agar program bimbingan perkawinan pranikah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, diharapkan program bimbingan perkawinan tersebut bisa diikuti oleh semua pasangan calon pengantin ataupun kepada remaja yang memasuki usia 21 tahun sebagai edukasi serta memberikan pemahaman terkait perkawinan. Walaupun dalam prakteknya anggaran biaya untuk melaksanakan bimbingan perkawinan sangat minim, diharapkan dari setiap KUA dapat melakukan bimbingan perkawinan secara mandiri dengan semampunya sebagai upaya dalam mengurangi angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Banjarnegara khususnya di Kecamatan Banjarnegara, hal ini juga sebagai upaya KUA dalam mensukseskan program pemerintah tentang pembentukan keluarga yang *Sakinnah*.

BAB IV

ANALISIS

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah perlu memperoleh pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia harmonis dan membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dalam pasal 24 disebutkan bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh Menteri dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Kemudian didalam pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat dilakukan dengan: Bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian atau bentuk lain.

Program Bimbingan Perkawinan Pranikah merupakan upaya untuk menekan angka perceraian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah ataupun lembaga non Pemerintah agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Mediasi dan nasihat perkawinan sering dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA. Kementerian Agama juga secara khusus

menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan sebagai upaya memungkinkan pasangan yang telah menikah dalam mengelola konflik. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah rumah tangga yang akan diciptakan. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah, perlu adanya kesungguhan dan kerjasama berbagai pihak.

Secara keseluruhan, penerapan bimbingan pranikah sudah berjalan sesuai dengan intruksi Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin pada KUA Kecamatan Banjarnegara. Namun pada penerapannya belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh.

Ditinjau dari aturan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 pada Bab Penyelenggaraan, yaitu:

A. Ditinjau Dari Pengorganisasian.

a) Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah

Bimbingan Perkawinan pranikah untuk calon pengantin salah satunya dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

¹ Berdasarkan hasil penelitian bimbingan pranikah telah dilaksanakan akan tetapi dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka di Kecamatan Banjarnegara dilakukan secara kolektif dengan beberapa KUA sesuai

¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin point 1.

dengan zonasi yaitu KUA Kecamatan Banjarnegara, KUA Kecamatan Madukara dan KUA Kecamatan Pagedongan. Ini dilakukan karena kurang terpenuhinya kuota peserta apabila dilakukan hanya disatu kecamatan saja sehingga pelaksanaannya digabung dengan beberapa KUA kecamatan. Adapun jumlah peserta yang mengikuti bimbingan kurang lebih 40 orang atau 20 pasang calon pengantin yang tempat dilaksanakannya bimbingan perkawinan di KUA Kec Banjarnegara yang telah memiliki gedung aula sendiri.

- b) Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.² Dalam hal ini setiap KUA melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten khususnya Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat terkait akan dilaksanakannya bimbingan perkawinan pra nikah. Kemudian dari hasil koordinasi tersebut membuat kepanitiaan, membuat rencana pembiayaan bimbingan pernikahan pranikah, melakukan pendataan jumlah pasangan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dan menentukan narasumber. Dalam pemberian materi, untuk narasumber pameri yang dilakukan di KUA Kecamatan Banjarnegara minimal diisi oleh dua orang narasumber seperti Drs. Ali Mustofa

² *Ibid* point 2

selaku Kepala Seksi Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Bpk. Wahid Kepala KUA Kecamatan Madukara dan Bpk. Musobihin selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara yang diberi tugas sebagai narasumber oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

- c) Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan.³ Untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Banjarnegara lebih difokuskan kepada calon pengantin yang telah mendaftar nikah. Ini berdasar dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Banjarnegara Bapak Drs. Ali Mustofa yang menjelaskan:⁴

“Untuk KUA Banjarnegara di utamakan bimbingan kepada calon pengantin yang telah mendaftar di KUA dan telah siap melakukan bimbingan serta mereka yang tidak sedang bekerja diluar kota dan kepada calon pengantin yang bertempat tinggal disekitaran KUA Banjarnegara.”

- d) Sedangkan jika tidak terdapat calon pengantin yang mendaftar, maka bimbingan diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (Dua puluh satu) tahun.⁵ Untuk Kasus di KUA Kecamatan Banjarnegara masih terkendala untuk mendatangkan peserta bimbingan perkawinan pranikah kepada remaja usia 21 tahun. Masih sangat kurangnya

³ *Ibid* point 3.

⁴ Wawancara bersama Bapak Ali Mustofa, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Banjarnegara Tanggal 10 Februari 2023

⁵ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin point 4.

kesadaran dari setiap remaja tentang pentingnya pendidikan pranikah serta kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan menambah kendala belum terlaksananya bimbingan pranikah untuk remaja usia siap nikah. Sehingga, KUA Kecamatan Banjarnegara hanya memprioritaskan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar saja.⁶

- e) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku pedoman fondasi keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.⁷ Berdasarkan hasil pengamatan peneliti untuk KUA Kecamatan Banjarnegara pemberian materi bimbingan perkawinan sudah sesuai dengan buku modul tersebut.
- f) Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, mendapatkan buku fondasi keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama).⁸

Untuk pemberian buku fondasi keluarga sakinah tersebut kepada peserta bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Banjarnegara sudah diberikan akan tetapi dalam bentuk *fotocopy* dikarenakan jumlah

⁶ Kesimpulan hasil wawancara bersama Bapak Ali Mustofa, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Banjarnegara dan pengamatan peneliti pada tanggal 10 Februari 2023

⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin point 5.

⁸ *Ibid* point 6

buku tersebut yang terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan kepada peserta bimbingan.

*“Karena jumlah buku yang terbatas, sehingga buku fondasi keluarga Sakinah di KUA Banjarnegara dijadikan sebagai bahan rujukan materi bimbingan perkawinan pranikah, untuk setiap pasangancalon pengantin juga diberikan buku tersebut hanya saja dalam bentuk fotocopyannya”.*⁹

- g) Calon pengantin bisa melakukan bimbingan pranikah secara perorangan, berpasangan, atau kelompok.¹⁰ Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banjarnegara untuk peserta diperbolehkan untuk menghadiri secara berpasangan maupun perseorangan. Sesuai dengan penyampaian Bapak Musobihin dalam hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:¹¹

“Calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah diperbolehkan untuk dihadiri sendiri, karena biasanya pasangan calon pengantin ada kesibukan bekerja atau bahkan masih berada diluar daerah dan baru pulang ketika mendekati hari pernikahan”

Karena hal tersebut untuk penerapan terkait peseserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banjarnegara diperbolehkan untuk dihadiri oleh salah satu pihak calon pengantin.

⁹ Wawancara dengan Bapak Musobihin Selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

¹⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin point 7.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Musobihin Selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

- h) Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilakukan secara mandiri dan tatap muka.¹²

*“Bimbingan pernikahan secara tatap muka pernah dilaksanakan sejak tahun 2018, setelah adanya Pandemi Covid-19, bimbingan perkawinan tidak dilaksanakan secara tatap muka hanya dilakukan secara mandiri itupun dilakukan pada saat sebelum acara akad nikah dimana paling hanya 30 menit saja”.*¹³

Seperti yang telah dijelaskan Bapak Musobihin selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2020 bimbingan perkawinan secara tatap muka tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi dari Virus Covid-19 (*Corona*) yang kemudian membatasi semua aktivitas kegiatan dengan jumlah masa yang cukup banyak. Sehingga bimbingan perkawinan pranikah secara tatap muka hanya dilaksanakan oleh KUA bagi calon pengantin yang rumahnya dekat dengan KUA dengan jumlah peserta yang terbatas. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Banjarnegara memberikan kebijakan untuk melakukan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri yang disampaikan oleh narasumber yaitu penghulu atau Kepala KUA pada saat sebelum dilaksanakan akad nikah.

B. Ditinjau Dari Bimbingan Tatap Muka

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379

¹² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin point 8.

¹³ Wawancara dengan Bapak Musobihin Selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

tahun 2018 dijelaskan bahwa bimbingan tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL).¹⁴ Pada prakteknya untuk bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Banjarnegara hanya dilaksanakan dari pukul 08:00 pagi sampai pukul 12:00 siang, ini dilakukan karena peserta terkadang merasa bosan apabila diminta duduk dan mendengarkan penyampaian materi dan terkadang ada yang harus melanjutkan pekerjaan sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan hanya dilakukan 4 jam saja. Sedangkan untuk materi bimbingan perkawinan pranikah telah sesuai dengan buku modul bimbingan perkawinan dan dari materi yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 telah tersampaikan keseluruhannya. Adapun narasumber yang menyampaikan materi terdiri dari dua orang narasumber yaitu dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dan dari Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara dan dilaksanakan di Gedung Aula KUA Kecamatan Banjarnegara dengan jumlah peserta minimal 25 pasang calon pengantin. Dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Banjarnegara hampir keseluruhannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang tertulis didalam peraturan direktur jenderal bimas islam nomor 379 tahun 2018,

¹⁴ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Point 9.

hanya saja masih terdapat sedikit kendala pada jam pelajaran pelaksanaan dimana didalam buku petunjuk pelaksanaan harus memenuhi 16 jam pelajaran dalam pelaksanaanya hanya dilakukan 4 jam pelajaran dalam satu hari.

C. Ditinjau Dari Bimbingan Mandiri

- a) Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.¹⁵ Berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, KUA Kecamatan Banjarnegara melakukan bimbingan perkawinan secara mandiri, dikarenakan lebih mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut penjelasan Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara, persentase keberhasilan bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan secara mandiri lebih efektif dilakukan di KUA Kecamatan Banjarnegara dimana menurut beliau apabila dipersentasekan mencapai angka 90%.¹⁶
- b) Peserta yang mengikuti Bimbingan Mandiri mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah. Namun pada penerapannya yang peneliti amati KUA Kecamatan Banjarnegara hanya memberikan buku modul fondasi keluarga Sakinah dalam bentuk *fotocopy* dikarenakan jumlah bukunya

¹⁵ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Musobihin Selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara, Pada Tanggal 9 Februari 2023.

yang terbatas. Sehingga buku fondasi keluarga Sakinah hanya dijadikan sebagai modul pegangan dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan pranikah.

- c) Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan tentang kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.¹⁷ Namun berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin mereka hanya melakukan tes kesehatan sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran kehendak nikah.¹⁸

*“Saat pendaftaran nikah saya dibantu oleh pak RT dan hanya disuruh nyiapin persyaratan saja salah satunya harus ada surat sehat dari Puskesmas, di puskesmas hanya melakukan tes lab dan tidak diberikan materi tentang kesehatan reproduksi dan materi kesehatan lainnya”.*¹⁹

- d) Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat yaitu dari unsur konselor BP4, penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat dijangkau oleh calon

¹⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹⁸ Wawancara dengan Pasangan Pengantin dari Kecamatan Banjarnegara yang pernah mendaftar kehendak nikah. Pada Tanggal 22 Januari 2023.

¹⁹ Wawancara dengan M. Idham Lubis dan Amel Selaku Pasangan Pengantin dari Kecamatan Banjarnegara, Pada Tanggal 22 Januari 2023.

pengantin.²⁰ Namun berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara, calon pengantin hanya mendapat penasehatan bimbingan oleh satu orang yang biasa diisi oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara saja tanpa didampingi dari pihak Kementerian Agama Kabupaten khususnya seksi bimbingan masyarakat maupun dari pihak puskesmas. Materi yang disampaikan terkait *munakahat* yang membahas terkait hak dan kewajiban suami istri, bagaimana membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah wa rohmah* serta memberikan nasihat dalam menjalani rumah tangga dan sebagainya. Dalam hal ini calon pengantin tidak mendapatkan materi berkaitan kesehatan dari petugas puskesmas sesuai yang tertulis dalam buku modul bimbingan perkawinan pranikah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.